

# Hukum Dan Keadilan Alamiah Dalam Duns Scotus

**Salma Selviandani; Sabrina Putri Elizar; Selvy Laurence Songaneka; Mohammad Alvi Pratama.** Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [salmaselviandani@gmail.com](mailto:salmaselviandani@gmail.com)

*ABSTRACT: Scotus was a famous theologian with the nickname Doctor Subtilis because of his subtle and sharp thinking in distinguishing between philosophy, science and theology. The works given by Duns Scotus during his lifetime are still preserved and are often connected to problems occurring today. For example, the thoughts put forward by Scotus are related to Natural Law and Justice. This is what makes this figure highly respected for his excellent work in the world of theology. Looking at the legal reality in Indonesia, especially regarding legal justice in Indonesia, it cannot be said to be completely good, this is because the law enforcers have not been able to act fairly or still show disdain towards law violators. Improvements to the Indonesian legal system are often carried out, however, they do not show significant changes, while a change in the attitude of everyone involved in the law is needed. In philosophy, Scotus often develops concepts related to unity and justice. For Scotus, God is infinite goodness for all things, so that loving God and loving others are integrated and inseparable. The concepts of univocity and univocity are important to strengthen the thoughts put forward by Duns Scotus to develop human intellect. His theology begins with love and ends with love, so that the highest and infinite love is the gift of God himself. Concepts or theories regarding law and natural justice based on the views of Duns Scotus aim to be the government's focus in building a government system when linked to the concepts or theories issued by Duns Scotus. The research method used is a qualitative method with library research with a historical-philosophical approach.*

*KEYWORDS: Duns Scotus, Natural Justice, Law*

**ABSTRAK:** Scotus seorang teolog terkenal dengan julukan Doctor Subtilis karena pemikirannya yang halus dan tajam dalam membedakan antara filsafat, sains, dan teologi. Karya-Karya yang diberikan oleh Duns Scotus semasa hidupnya masih tersimpan dan seringkali, dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi dimasa kini. Semisalnya pemikiran yang dikemukakan oleh Scotus terkait dengan Hukum dan Keadilan Alamiah. Hal tersebut yang membuat tokoh ini amat disegani dengan kiprahnya yang sangat baik dalam dunia teologi. Melihat realitas hukum di Indonesia terutama mengenai keadilan hukum di Indonesia tidak dapat dikatakan sepenuhnya baik, hal ini dikarenakan para penegak hukumnya belum dapat berlaku adil atau masih memandang bulu terhadap para pelanggar hukum. Pembentukan akan sistem hukum Indonesia kerap kali dilaksanakan akan tetapi, tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, sedangkan diperlukan perubahan sikap dari semua orang yang terlibat dalam hukum. Dalam berfilsafat scotus kerap kali mengembangkan konsep terkait dengan kesatuan dan keadilan. Bagi scotus, Allah

adalah kebaikan tak terbatas bagi segala sesuatu, sehingga mencintai Allah dan mencintai sesama menyatu-padu dan tak terpisahkan. Konsep univocity dan univok menjadi penting untuk memperkuat pemikiran yang dikeluarkan oleh Duns Scotus untuk mengembangkan intelektual manusia. Teologinya berpangkal pada kasih dan berujung pada kasih, sehingga kasih yang tertinggi dan tak terbatas adalah pemberian Allah sendiri. Konsep-Konsep atau teori mengenai hukum dan keadilan alamiah berdasarkan pandangan Duns Scotus bertujuan untuk menjadi fokus pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan apabila dikaitkan dengan konsep atau teori-teori yang dikeluarkan oleh Duns Scotus. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan penelitian kepustakaan dengan pendekatan historis-filosofis.

**KATA KUNCI:** Duns Scotus, Keadilan Alamiah, Hukum.

## I. PENDAHULUAN

Hukum dan keadilan alamiah merupakan suatu keadilan yang keberlakukannya tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, dan keberadaannya bukan hasil dari pemikiran manusia. Artinya hukum dan keadilan alamiah ini diciptakan atau timbul karena adanya Tuhan akan tetapi juga berasal dari kodrat alamiah manusia hanya saja kesempurnaan mengenai hukum dan keadilan alamiah ini tetap dimiliki Tuhan. Pandangan mengenai hukum dan keadilan alamiah tersebut semakin kuat ketika ada salah satu pandangan dari John Duns Scotus terhadap Allah (sekitar 1266 – 8 November 1308) yang merupakan seorang teologi, filsuf, dan logikawan. Pemikirannya tersebut ialah mengenai "Ada itu Univok" (The Univocity Of Being). Duns Scotus mengatakan bahwa pandangan berupa teorinya itu hanyalah sebuah konsep ada yang univok (a univocal concept of being) yang mampu dan dibutuhkan untuk mengetahui Allah. Setelah memahami konsep Univok maka akan terlihat pandangan Scotus mengenai konsep Allah benar adanya bahwasanya kebaikan Allah itu tidak terbatas sama sekali sebab tidak terhalang ruang dan waktu maka dari itu Tuhan dapat menciptakan hukum dan keadilan alamiah yang lebih sempurna dibandingkan manusia.

Akan tetapi terdapat argument lain untuk konsep Univok jika didasarkan pada konsep Anselmus. Pertimbangkan semua predikat, kata Anselmus. Apabila kita sedang membicarakan predikat seperti "makhluk tertinggi" atau "Pencipta", karena meskipun predikat tersebut berlaku untuk Tuhan, mereka tidak memberi tahu kita apa pun tentang siapa Tuhan itu sendiri, hanya tentang bagaimana Dia berhubungan dengan Tuhan. Dengan begitu bagi Scotus perlu ada pembahasan lebih jauh mengenai konsep hukum dan keadilan alamiah untuk mengetahui seperti apa konsep hukum dan keadilan alamiah yang sebenarnya dapat dikatakan sempurna.

Scotus lahir di Skotlandia pada tahun 17 Maret 1266. Duns Scotus seorang filsuf dan teolog besar Ordo Fransiskan. John Duns Scotus besar dengan memeluk aliran skolastisisme. Pada tahun 1280, Scotus mulai

belajar Filsafat dan Teologi di Oxford. Awal pendidikannya, Scotus memberikan kritik kepada buku ciptaan Petrus Lombardus yaitu *Sententiae*. Pada tanggal 17 Maret 1291, Scotus ditahbiskan iman di Biara Saint Andrew. Pada tahun 1302, memutuskan untuk meninggalkan Oxford dan pergi menuju Paris untuk memulai mempelajari lebih dalam ilmu pengetahuannya. Namun Scotus pada bulan Juni 1303 diusir dari Paris bersama dengan 80 biarawan lainnya disebabkan memihak kepada Paus Bonifasius VIII saat terjadi perselisihan dengan Raja Philip IV.

Tidak lama untuk Scotus untuk meninggalkan Paris karena pada akhir musim gugur Tahun 1303, setelah Paus Bonifasius VIII meninggal pada bulan Oktober 1303 raja mengizinkan mahasiswa dan dosen yang diusir untuk kembali ke Paris. Setelah Scotus kembali ke Paris dia menyelesaikan studinya tentang *Sententiae*. Tahun 1305 Scotus berhasil menyelesaikan pendidikannya dan menjadi seorang Doktor Teologi. Dia dipindahkan ke pusat studi Fransiskan di Cologne. Scotus merupakan guru besar di Universitas Oxford, Paris dan Koln. Dalam berfilsafat Scotus mengembangkan konsep kesatuan. Hal tersebut yang membuat Scotus menjadi kebanggaan rakyat Skotlandia dan Ordo Fransiskan. Dalam berfilsafat Scotus kerap kali mengembangkan konsep kesatuan.

Scotus menjadi seorang teolog terkenal dengan julukan *Doctor Subtilis* karena pemikirannya yang halus dan tajam dalam membedakan antara filsafat, sains, dan teologi. Berbagai buah pemikirannya tersebar di seluruh Inggris dan banyak orang datang kepadanya untuk menerima pengajaran. Tiga pemikirannya yang terkenal adalah hubungan antara akal dan kehendak, Kristologi, dan ajaran Maria dikandung tanpa noda dosa.

Meterai peneguhan Gereja juga ditempatkan pada ajaran Pater Yohanes yang Kristosentrik itu, ketika pesta Kristus Raja diumumkan pada 1925. “Duns Scotus,” tulis Pater Gemelli, “mengerti semesta alam dalam bentuk sebuah piramida besar raksasa, yang dibangun dari setiap jenis genera dan species, yang menjulang ke atas dan semakin atas derajatnya semakin tinggi. Tingkat-tingkat yang lebih rendah

dipersatukan dalam bagiannya yang paling mulia pada tingkat yang lebih tinggi. 'Yesus Kristus adalah titik logis tertinggi dari penciptaan.'" Jadi, Pribadi Kedua dari Tritunggal Kudus tetap akan mengenakan kodrat manusiawi bahkan bila seandainya Adam telah tidak berdosa. Karena dosa Adam, Kristus telah datang sebagai Penebus umat manusia, tetapi Dia pada saat yang sama sekaligus adalah Raja Ciptaan.

Pada tahun 1307, Scotus dikirim ke Koln, Jerman. Ia meninggal di sana pada tanggal 8 November 1308 di Gereja. Scotus sangat dihormati dan banyak orang datang berkunjung ke makamnya. Di atas batu nisannya tertulis, "Scotia me genuit, Anglia me suscepit, Gallia me docuit, et Colonia me tenet". Ia dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada 20 Maret 1993.

Tetapi dokumen-dokumen yang baru-baru ditemukan kelihatannya menunjukkan bahwa dia masih hidup beberapa tahun lebih lama. Pater Yohanes dihormati sebagai seorang santo, dan makamnya telah dikunjungi selama berabad-abad oleh sejumlah besar umat beriman. Selama Perang Dunia II, Gereja Saudara-saudara Dina itu, yang sebelumnya dibawah pemeliharaan para Saudara Konventual, dihancurkan. Dan selama gedung gereja itu dibangun kembali, relikwi B. Yohanes Duns Scotus disimpan secara rahasia di katedral yang terkenal, kecuali sebuah perisai lambangnya, yang sekarang ini disimpan di dalam sebuah sarcofagus (peti jenazah dari batu) dalam ruang bawah tanah dari gereja Fransiskan yang baru di sebuah wilayah lain dari kota itu.

Karya John Duns Scotus Selama hidup John Duns Scotus menjadi tokoh filsafat yang amat disegani dengan kiprahnya yang sangat baik dalam dunia teologi. Beliau memiliki karya-karya yang sangat membangun generasi berikutnya. Karya beliau yang masih disimpan hingga sekarang diantaranya seperti buku opera omnia. Selain itu, John Duns Scotus juga memiliki karya tidak otentik, sehingga belum diakui keberadaannya seperti buku *Cuestiones Coudlibetales*.

Selain karya-karya ini, memiliki 46 perdebatan singkat yang disebut *Collationes* yang berasal dari tahun 1300–1305 sebuah karya terakhir dalam teologi natural yang disebut *De primo principio*, dan *Quaestiones Quodlibetales* dari masa Scotus sebagai master bupati (baik Adven 1306 atau Prapaskah 1307). Terakhir, ada karya berjudul *Theoremata*. Meskipun keasliannya diragukan, edisi kritis terbaru menerimanya sebagai karya asli Scotus.

Kemudian berlanjut pada pembahasan mengenai relevansi pandangan scotus dengan kondisi hukum dan keadilan saat ini maka realitas hukum di Indonesia yang terlihat terutama mengenai keadilan hukum di Indonesia tidak dapat dikatakan sepenuhnya baik, hal ini dikarenakan para penegak hukumnya belum dapat berlaku adil atau masih memandang bulu terhadap para pelanggar hukum. Karena sifat pandang bulu inilah, masyarakat berfikir bahwa apabila seseorang memiliki uang, koneksi-koneksi tertentu maka orang tersebut dapat terhindar dari hukum. Padahal sebetulnya dimata semua orang hukum itu sama. Tujuan adanya hukum disuatu negara khususnya Indonesia ialah agar menertibkan, dan sanksi-sanksi pun bukan untuk merugikan, tetapi agar ada efek jera. Untuk membenahi sistem hukum Indonesia, diperlukan perubahan sikap dari semua orang yang terlibat dalam hukum. Apabila perubahan itu terjadi dan mengarah kearah yang lebih baik dari sebelumnya maka pandangan masyarakat mengenai hukum di Indonesia juga otomatis berubah menjadi jauh lebih baik. Apabila seluruh lapisan masyarakat sudah sadar maka pasti akan tercipta sistem hukum yang baik di Indonesia.

Namun kenyataannya saat ini tak kunjung ada perubahan tersebut, hal yang dialami Indonesia saat ini seperti persoalan ketidakadilan hukum pada Kitab Amos. Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia sedang mengalami masalah hukum dan sosial yang sama seperti kitab Amos tersebut yaitu mengenai ketidakadilan hukum dan sosial bagi rakyat kecil. Di Indonesia saat ini, penanganan hukum atas tindak pidana seperti kekuatan jaring laba-laba. Hukum di Indonesia hanya bisa menangani atau menjerat kasus kecil saja, akan tetapi tidak sanggup atau berani menyentuh kejahatan yang besar. Dengan begitu

dapat dikatakan bahwa hukum tidak ditegakkan dengan adil atau istilahnya “tebang pilih” atau tajam ke bawah, tumpul ke atas.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan penelitian kepustakaan dengan pendekatan historis-filosofis. Dengan penelitian kepustakaan ini, dicoba untuk memahami secara filosofis. Adapun objek formal penelitian, yaitu historis-filosofis dalam konteks filsafat. Penulisan ini dilakukan dengan cara pengumpulan data kepustakaan yang berupa buku-buku mengenai Duns Scotus dalam hubungannya dengan Keadilan dan Hukum Alamiah dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Pengumpulan data kepustakaan tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan objek penulisan. Menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi menghubungkan Hukum dan Keadilan Alamiah dalam Duns Scotus. Bahan yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar mendukung proposi dan gagasan dari penulisan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Karya-karya Duns Scotus

Bagi Scotus, teologi natural adalah sarana untuk menjangkau pikiran orang-orang yang tidak menganut pernyataan dogmatis tentang Tuhan. Karena keberadaan Tuhan dapat disimpulkan, maka tidak masuk akal untuk menganggap Tuhan sebagai objek kehendak. Scotus berargumen bahwa kehendak manusia bersifat kontingen, bebas, dan mampu mencapai kasih sayang yang lebih tinggi daripada sekedar mendapatkan keuntungan terbaiknya. Namun, kita tidak memulai

dengan Tuhan tetapi dengan pengembangan argumen Scotus tentang keberadaan makhluk pertama dan kemudian, diskusi tentang kehendak.

Scotus juga mengembangkan teologi natural untuk mengungkapkan kebenaran iman tanpa memohon otoritas ilahi. Pada saat ini, konsep univocity menjadi penting. Kemampuan apa pun untuk mengenal Tuhan, bahkan dalam arti terbatas, bergantung pada Tuhan yang dapat diketahui atau dipahami. Jadi Scotus berpendapat bahwa Tuhan adalah konsep keberadaan yang bersifat univokal, yang dipahami dari suatu konsep yang bersifat univokal bagi diri nya sendiri dan bagi makhluk-makhluk. Konsep univokal ini adalah keberadaan. Dengan demikian, keberadaan bersifat univokal dan berlaku bagi Tuhan dan juga bagi makhluk. Tuhan bisa dikenal secara alami, tanpa melalui wahyu.

## **B. Konsep Hukum Duns Scotus**

Pada abad pertengahan, Scotus merumuskan suatu pertanyaan apakah intelek manusia dalam keterbatasan ruang dan waktu mampu untuk mengetahui Allah secara alamiah. Duns Scotus menyatakan bahwa, Allah dapat dipahami dalam konsep umum yang univok bagi diri-Nya sendiri dan bagi ciptaan-ciptaan-Nya (Dei Rupa, 2018). Scotus beranggapan bahwa kita berada di dunia, terbatas pada ruang dan waktu semuanya tentang dunia berasal dari persepsi indera kita. Dan hal tersebut hanya membawa dan membentuk konsep-konsep yang sederhana yang sesuai dengan apa yang kita persepsi.

Melalui konsep tersebut, Scotus menjelaskan hukum kodrat dalam arti sempit yang memuat proposisi moral yang *per se notae ex terminis* beserta proposisi yang dapat diturunkan dari proposisi secara deduktif. *Per Se Notae Ex* yaitu sudah terbukti dengan sendirinya dan secara analitis adalah Tuhan sendiri tidak dapat membuat proposisi tersebut salah. Kemahakuasaan Ilahi dapat mengeluarkan setiap perintah yang sebagian merupakan perintah tertentu. Satu-satunya batasan adalah Kekuasaan absolut Tuhan itu sendiri. Tidak ada dispensasi dari perintah yang keabsahannya berada diluar wilayah kekuasaan absolut Allah.

satu-satunya kendala terhadap kekuasaan absolut Tuhan adalah persyaratan kebebasan dari kontradiksi. Berdasarkan kuasa-Nya yang tak terbatas, Tuhan dapat menggantikan tatanan ciptaan apa pun dengan tatanan ciptaan lainnya, asalkan tidak ada yang saling bertentangan dalam tindakan-Nya. Segala sesuatu yang mengandung kontradiksi seperti itu berada di luar jangkauan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Jika diterapkan pada doktrin hukum kodrat, hal ini berarti bahwa hukum kodrat dalam arti sempit terdiri dari semua perintah yang sedemikian rupa sehingga setiap dispensasi darinya akan menimbulkan kontradiksi. Demikian halnya dengan perintah yang mengatur tentang cinta kepada Allah, karena perintah ini mengharuskan agar kebaikan yang terbesar harus dicintai dalam derajat yang tertinggi. Adapula hukum alam dalam arti sempit yaitu tidak bergantung pada kehendak Tuhan. Beberapa kebenaran moral diperlukan karena itu akan menjadi kenyataan apapun yang telah Tuhan kehendaki.

Scotus dan Aquinas berbeda pendapat mengenai ajaran mana yang terdapat dalam Dekalog yang berhubungan langsung dengan hukum kodrat dan ajaran mana yang tidak. Bagi Aquinas, tidak seperti Scotus, semua perintah dalam Dekalog harus berkaitan dengan hukum kodrat, baik dengan cara yang terbukti dengan sendirinya atau melalui proses penurunan berdasarkan alasan praktis. Aquinas berpendapat bahwa perintah-perintah, sebagai resep moral, mengikuti langsung analisis rasional terhadap isi sifat manusia. Namun Scotus berpendapat bahwa analisis rasional yang umum dalam penafsiran prinsip-prinsip moral oleh Aquinas tidak pernah merupakan kondisi yang cukup untuk membenarkan kandungan filosofis dari ketentuan hukum alam.

Scotus menulis bahwa kehendak ilahi, yang merupakan aturan utama dari segala sesuatu yang harus dilakukan dan semua tindakan, dan tindakan dari kehendak ilahi, yang menjadi aturan utama atau pertama dalam bertindak, adalah sumber utama moral. Pada akhirnya, suatu tindakan adalah benar dan suatu objek adalah baik karena Allah menghendaki tindakan tersebut benar atau objek tersebut baik. Scotus menulis bahwa "kehendak ilahi adalah penyebab dari objek-objek yang baik dan oleh karena itu berdasarkan fakta bahwa sesuatu dikehendaki

oleh Tuhan, objek tersebut adalah baik [ipsium est bonum]". Scotus mengacu pada rasio rekta, tetapi alasan yang benar tampaknya merupakan kesadaran bahwa sesuatu itu masuk akal karena Tuhan menghendaknya.

Lebih menarik dari itu, Scotus memberikan pembahasannya yang menarik terkait dengan hukum dan keadilan alamiah, dalam karya yang ditulisnya pada awal tahun 1280, sebelum Scotus menemukan dan mengembangkan pemikiran tentang neoplatonis Kristen Yunani. Scotus menjelaskan bahwa hukum adalah sesuatu sifatnya yang demikian yang bersumber dari sifat rasional, pasitilah berkaitan dengan nalar. Scotus berpendapat, hukum dan keadilan alamiah merujuk pada prinsip-prinsip moral dan hukum mendasari nilai dan kewajiban dalam kodrat alam manusia. Hukum dan keadilan alamiah tidak berasal dari perintah ilahi atau wahyu namun juga dari kodrat alam manusia yang diberikan oleh Allah.

Catatan penting mengenai perkembangan intelektual pada masa hidup Duns Scotus. Terdapat dua aliran teologi yang berbeda yaitu : sekolah Dominikan dan Fransiskan. Kedua sekolah tersebut mengambil posisi yang berbeda namun berkaitan dengan moralitas sebagai bagian dari tata keselamatan. Mengikuti tradisi Aristoteles dan Thomas Aquinas, yang mengakui keunggulan intelek. Scotus menyakini bahwa kehendak lebih utama daripada intelek manusia sebagai sumber keutamaan dan cara manusia memahami kehendak Allah (Rahadian, 2023).

Namun, dalam metafisika pencarian dapat berproses dengan abstraksi tentang kesempurnaan-kesempurnaan dari keterbatasan dalam ciptaan dan mengtributkannya kepada Allah. Proses tersebut mampu mengisyaratkan bahwa adanya konsep univok yang terjadi antara Allah dan Ciptaan. Ditetapkan dalam metafisikanya dengan mempertimbangkan bahwa objek dari intelek dan metafisika merupakan satu dan sama (Dei Rupa, 2018)

Menurut scotus, dasar dari prinsip-prinsip moral dan hukum mudah dipahami secara rasional oleh akal manusia dengan sifat hukum dan keadilan alamiah antara lain :

1. Universalitas : prinsip hukum dan keadilan alamiah bersifat universal dan berlaku untuk semua individu didunia tanpa memandang bulu
2. Raionalitas : prinsip hukum dan keadilan alamiah dapat dipahami secara rasional oleh akal manusia tanpa tergantung pada wahyu atau ajaran agama tertentu
3. Kepentingan umum : hukum dan keadilan alamiah yang berguna untuk kebaikan umum dan kesejahteraan sosial, tidak hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu

Sehingga, pandangan scotus kaitan hukum dan keadilan alamiah secara dasar berasal dari intelek manusia seperti halnya memahami apa yang dilarang atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebab hukum dan keadilan menjunjung tinggi hukum alam yang sifatnya prosedural dan bukan hukum substantif, dimana hanya akan ada keadilan jika orang berkuasa dan bijaksana dalam menjalankan wewenangnya dan mengumumkan keputusannya

### **C. Relevansi**

Relevansi konsep atau teori mengenai hukum dan keadilan alamiah berdasarkan pandangan Scotus dengan kondisi Pemerintah atau hukum keadilan saat ini tentunya akan terlihat ketika kita fokus melihat bagaimana system hukum dan keadilan yang dibangun Pemerintah terutama jika dikaitkan dengan salah satu sifat hukum dan keadilan alamiah yaitu universalitas. Sifat hukum dan keadilan alamiah universalitas merupakan sifat yang dimana hukum dan keadilan ini berlaku tanpa pandang bulu, tentunya hal ini selaras dengan citra yang

ingin dibangun oleh Pemerintah dihadapan masyarakat. Kemudian di Indonesia terdapat system demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan. Salah satunya ialah pemilu, hal ini selaras dengan pandangan scotus yang menyatakan bahwa hukum dan keadilan alamiah memang mengarahkan individu dan masyarakat dalam pengambilan segala keputusan moral dan hukum. Scotus juga mengatakan bahwasanya hukum positif atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hal yang sangat penting dan perlu diterapkan berdasarkan Prinsip-prinsip hukum dan keadilan alamiah agar terciptanya kestabilan kehidupan sosial masyarakat. Prinsip-prinsip hukum dan keadilan alamiah menjadi hal yang perlu digunakan sebagai dasar utama untuk menilai kebijakan publik, hukum, dan tindakan individu. Dalam kebijakan public, diperlukan adanya prinsip tersebut agar tercipta kebijakan yang mementingkan rakyatnya bukan para penguasanya serta demi terciptanya system hukum dan keadilan yang sesuai. Lalu dalam hukum, prinsip ini tentu menjadi patokan dalam mendirikan hukum yang adil untuk masyarakat, bukan hukum yang mementingkan kepentingan para penguasanya. Terakhir, dalam Tindakan individu, prinsip hukum dan keadilan alamiah menjadi penentu mengenai baik atau tidaknya tindakan individu tersebut dalam bermasyarakat sebab apabila tidak baik maka hukum perlu melakukan tugasnya yaitu menegakkan keadilan dan menangani masalah hukum.

#### **IV. KESIMPULAN**

John Duns Scotus merupakan seorang pemikir besar dalam bidang teologi dan filsafat pada abad pertengahan atau dikenal era skolastik. Scotus merupakan kebanggaan bagi rakyat Skotlandia dan Ordo Fransiskan karena scotus menjadi guru besar di Universitas Oxford, Paris dan Koln. Dimana scotus kerap kali berfilsafat dan berteologi dengan mengembangkan konsep pemikirannya yang membanggakan. Hal tersebut yang membuat tokoh ini amat disegani dengan kiprahnya yang sangat baik dalam dunia teologi. Karya-karya yang dimiliki oleh

scotus dapat membangun generasi sekarang ataupun masa yang akan datang.

Karya beliau masih disimpan hingga sekarang, gagasan pemikiran scotus dalam keahliannya dalam bidang teologi, metafisika, etika, logika serta keahlian lainnya di bidang epistemologi. Salah satu pemikiran yang dikemukakan oleh Scotus terkait dengan Hukum dan Keadilan Alamiah. Pada mulanya, menjelaskan karya yang dimiliki oleh scotus, gagasan dan karya tersebutlah yang menjadikan scotus dijuluki sebagai dokter halus yang berpengaruh dengan adanya gagasannya.

Konsep berikutnya, mengetahui lebih jelas terkait pandangan atau pemikiran scotus terkait dengan Hukum dan Keadilan alamiah dimana hukum dan keadilan alamiah secara dasar berasal dari intelek manusia seperti halnya memahami apa yang dilarang atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari pemikiran yang dikemukakan oleh scotus tersebut, membawa pengaruh untuk masa kini dimana gagasan yang dikeluarkan oleh scotus dapat menjadi patokan dalam mendirikan hukum yang adil untuk masyarakat, bukan hukum yang mementingkan kepentingan para penguasanya. Prinsip hukum dan keadilan alamiah menjadi penentu mengenai baik atau tidaknya suatu individu dalam mematuhi peraturan - perundang yang telah disusun oleh pemerintah.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingginya diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian jurnal ini, khususnya ditujukan kepada Pembimbing atau Penasehat yaitu Bapak Mohammad Alvi Pratama S.Fil.,M.Phil, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Pendukung Dana atau pendukung lainnya seperti Proof-readers atau pendukung lain yang memberikan datamateri penelitian.

## DAFTAR REFERENSI

- Dei Rupa, H. (2018). Yohanes Duns Scotus dan Martin Heidegger Tentang “Ada Itu Univok.” *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 17(2), 193–218. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v17i2.257>
- Miller, F., & Biondi, C.-A. (2015). *A History of the Philosophy of Law from the Ancient Greeks to the Scholastics* (Vol. 6).
- Rahadian, B. (2023). Motif Inkarnasi dalam Soteriologi Yohanes Duns Scotus: The Motive behind the Incarnation in John Duns Scotus’ Soteriology. *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA*, 19(1 SE-Articles), 93–123. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.348>
- Williams, T. (2019). John Duns Scotus. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/duns-scotus/#ScoWor>
- Williams, T. (2002). *The Cambridge Companion to Duns Scotus*. In *Cambridge Companions to Philosophy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/CCOL0521632056>
- Telaumbanua, U. M. (2008). Oneness Of Love For God And For Neighbour According To John Duns Scotus. *Logos*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.54367/logos.v6i1.1818>
- Rohr, R. (2015). Of Holons and Wholeness. *Center for Action and Contemplation*. <https://cac.org/daily-meditations/of-holons-and-wholeness-2015-05-28/>
- Hidayat, N. (2020). Biografi John Duns Scotus, Seorang Tokoh Filsafat Scolastik Pencetus Scotisme. *Pewarta Nusantara*. <https://www.pewartanusantara.com/ohn-duns-scotus-seorang-tokoh-filsafat-scolastik-pencetus-scotisme/>

- Hause, J. (n.d.). John Duns Scotus (1266–1308). In *The Internet Encyclopedia of Philosophy*. <https://iep.utm.edu/john-duns-scotus/#H7>
- Eko, P. (2020). *Tanggapan Terhadap Sistem Hukum di Indonesia*. Universitas Jambi. <https://www.unja.ac.id/tanggapan-terhadap-sistem-hukum-di-indonesia/>
- Choong, R. (2018). John Duns Scotus and Prospects for a Theology of Science. *Actron Medium*. <https://actron.medium.com/john-duns-scotus-and-prospects-for-a-theology-of-science-d9d581e2e143>
- Aburaera. (2010). *Filsafat Hukum: Teori & Praktis*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=6KRPDwAAQBAJ>
- Borrong, R. P. (2019). Kronik Ekoteologi: Berteologi dalam Konteks Krisis Lingkungan. *STULOS: Jurnal Teologi*, 17(2), 183–212.